P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

ADMINISTRATIVE PENAL LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

[1]Zuhdi Arman, [2] Riko Riyanda

[1]*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*
[2]*Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*
Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586
[1]zuhdiarman1@gmail.com, [2]riyanda.fisip@gmail.com

Abstract

Environmental law enforcement in Indonesia is affected by Law Number 11 of 2020, which was passed to make it easier for investors to make investments in Indonesia by creating jobs.The purpose of this study is to determine the relationship between changes in environmental law enforcement in Indonesia following the passage of the Job Creation Law and changes in administrative penal law.This study employs normative law methods and literature study methods, which are followed by descriptive analysis methods.This study's findings demonstrate that Indonesia's environmental law enforcement has shifted under the Administrative Penal Law No. 32 of 2009, resulting in a regressive and ineffective approach to environmental protection and management.This is due to the fact that, following the passage of the Job Creation Law, most provisions for violations of administrative environment law first apply administrative sanctions.Aside from that, violations of administrative law that have an effect on the environment are the only ones that are eligible for criminal penalties.The characteristics of pollution and environmental damage that did not manifest at the time of the violation but many years later are not taken into account by the amendments to these provisions.

Keywords: Job Creation Law, Environmental Law, Administrative Crime

Abstrak

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang disahkan untuk memudahkan investor melakukan investasi di Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja. mengikuti UU Cipta Kerja dan perubahan hukum pidana administrasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan metode studi kepustakaan, yang dilanjutkan dengan metode analisis deskriptif. UU Nomor 32 Tahun 2009, mengakibatkan pendekatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang regresif dan tidak efektif. Hal ini disebabkan karena, setelah disahkannya UU Cipta Kerja, sebagian besar ketentuan pelanggaran undang-undang lingkungan administrasi terlebih dahulu menerapkan sanksi administratif. dari itu, pelanggaran hukum administrasi yang berdampak pada Lingkungan adalah satu-satunya yang dapat dipidana. Ciri-ciri pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak tampak pada saat pelanggaran tetapi bertahun-tahun kemudian tidak diperhitungkan dalam amandemen ketentuan ini.

Kata kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Hukum Lingkungan, Pidana Administrasi

PENDAHULUAN

Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Fakta bahwa konstitusi disahkan menyiratkan bahwa semua tindakan harus berpedoman pada undang-undang atau peraturan yang ada. Hukum itu harus dinamis, tidak statis, dan mampu mengayomi masyarakat. Hukum harus digunakan untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan perilaku masyarakat. Hukum tidak boleh dikonstruksi dengan orientasi ke masa lalu karena harus dapat digunakan sebagai pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[1]

Penegakan hukum lingkungan hidup menggunakan instrumen administratif, pidana, dan perdata dalam pelaksanaannya. "Penegakan hukum pidana dalam Undang-undang memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping hukuman maksimum, perluasan alat bukti, hukuman pelanggaran standar kualitas, integrasi penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi," bunyi penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH). Menurut UUPPLH, penegakan hukum pidana lingkungan tetap berpegang pada asas *ultimum remedium*, yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir ketika penegakan hukum administrasi dan perdata gagal.[2]

Penegakan hukum pidana UUPPLH mengalami perubahan sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan pada 5 Oktober 2020, dengan maksud untuk memudahkan investor menanamkan modalnya di Indonesia. Ketentuan pidana administrasi dalam UUPPLH dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Ketentuan pidana administrasi adalah sanksi yang diberikan pada pelanggaran-pelanggaran administrasi. Pemberian sanksi pidana pada hukum administrasi dapat disebut juga dengan sebutan *"administrative penal law"*. Hadirnya sanksi pidana pada peraturan administrasi bertujuan untuk ditaatinya peraturan administrasi dan bukan bertujuan untuk menghukum. Sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, beberapa ketentuan pidana dalam UUPPLH dapat menggunakan pelanggaran administratif sebagai sasaran pertama untuk sanksi pidana.[3] Namun, ketentuan tersebut telah berubah, dengan sanksi administratif sekarang menjadi sarana utama penegakan dan hukuman pidana digunakan dalam kasus-kasus di mana ada bukti pelanggaran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan akan terpengaruh dan mengikuti ketentuan pidana administratif sebagai bagian dari rantai

[1] Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 6-7
[2] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Bandung: PT. Alumni, 2016). hlm 22
[3] Mahrus Ali, "Overcriminalization dalam Perundang-undangan d Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 451, https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2.

peraturan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan.[4] Selain itu, prinsip kehati-hatian dan pencegahan kerusakan lingkungan terkait erat dengan perubahan ketentuan sanksi pidana hukum administrasi. Prinsip kehati-hatian dan prinsip pencegahan kerusakan sangat erat kaitannya. Sementara dalam konteks perlindungan lingkungan, pencegahan adalah langkah yang tepat daripada pencegahan atau kompensasi, prinsip pencegahan kerusakan berfokus pada cara untuk mencegah kerusakan sedini mungkin pada tindakan pencegahan.[5]

Sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, pelanggaran administrasi dapat langsung diberikan sanksi pidana seperti terhadap pelanggaran perizinan pengelolaan limbah B3 yang sebelumnya diatur pada Pasal 102. Namun, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran administrasi tersebut, diharuskan menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu atau telah memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup. Pelanggaran yang terjadi dalam bidang lingkungan, berkaitan erat dengan hukum administrasi, mengingat salah satu instrumen pencegah dalam pengaturan lingkungan hidup yaitu perizinan. Dari segi hukum, sanksi administratif dan pidana dapat dijatuhkan secara bersamaan karena memiliki tujuan yang berbeda. Sanksi administratif bertujuan supaya perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan keadaan seperti semula. Sedangkan sanksi pidana bertujuan untuk menghukum perilaku tertentu untuk menegakkan norma-norma tertentu dalam masyarakat karena sanksi pidana dapat memberikan efek jera.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan hukum karena perubahan ketentuan pidana administrasi (UU Hukum Pidana). Selain itu, untuk memeriksa modifikasi ketentuan penegakan hukum lingkungan ini dan menawarkan saran untuk penegakan yang efisien di Indonesia. Untuk itu, penulis akan membahas: (1) bagaimana ketentuan pidana administrasi dalam UUPPLH telah berubah sejak UU Cipta Kerja disahkan; (2) betapa pentingnya ketentuan pidana administratif di bidang lingkungan hidup; (3) bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Indonesia; dan (4) bagaimana penerapan asas pencegahan bahaya dan asas kehati-hatian, dan (5) usulan ketentuan pidana administratif untuk menegakkan hukum lingkungan hidup Indonesia.[6]

Studi ini berfokus pada bagaimana UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pidana administrasi lingkungan yang berlaku untuk pelanggaran izin lingkungan dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.[7] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pidana administrasi lingkungan hidup dalam UUPPLH dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu, berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjelaskan bagaimana perubahan ketentuan tersebut mempengaruhi penegakan hukum lingkungan hidup Indonesia. Dalam kaitan ini,

[4] Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administras (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015). hlm 36
[5] Cahyani, F. A. (2020). Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Nurani Hukum*, *2*(1), 53-60.
[6] Santoso, I. B., & Taun, T. (2018). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(1), 15-22.
[7] Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodolog penelitian hukum sebaga instrumen mengura permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33.

studi ini melihat studi kepustakaan pada topik-topik seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan publikasi ilmiah.[8] Untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif dan metode interpretasi untuk menganalisis bahan hukum dan mencari solusi dari rumusan masalah.

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Pidana Administrasi pada UUPPLH berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

Izin adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencegah kejahatan dalam pengaturan lingkungan, pelanggaran terkait erat dengan penegakan hukum. Dari sudut pandang hukum, hukuman administratif dan pidana dapat dihapus pada saat yang sama karena memiliki tujuan yang berbeda. Administrasi hukuman dimaksudkan untuk menghentikan atau mengembalikan keadaan ke keadaan semula dengan menghentikan atau membalikkan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan. Sanksi pidana dapat memberikan efek jera, meskipun tujuannya adalah untuk menghukum perilaku tertentu dan menegakkan norma-norma tertentu dalam masyarakat. Penerapan hukum pidana dan penegakan hukum saling terkait karena penegakan hukum lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum. Dalam hal perizinan, izin yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi mutlak diperlukan sebelum melakukan usaha, terutama jika kegiatan tersebut menghasilkan Limbah B3. Penegakan hukum lingkungan tentu saja memerlukan Pemberian sanksi yang sesuai berdasarkan jenis pelanggarannya karena hukum administrasi sangat dekat dengan hukum lingkungan. Pelanggaran hukum administrasi yang keterlaluan dan berdampak memerlukan penerapan hukuman yang dapat berfungsi sebagai terapi kejut atau sebagai efek jera.[9]

Pelanggaran administratif dapat mengakibatkan sanksi pidana sebelum UU Cipta Kerja disahkan, seperti pelanggaran izin pengelolaan limbah B3 yang sebelumnya diatur dalam Pasal 102. Namun akibat UU Cipta Kerja berlaku, sanksi pidana untuk pelanggaran administratif tersebut harus diterapkan terlebih dahulu atau berdampak signifikan terhadap lingkungan. Dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, UUPPLH mengatur tentang ketentuan pidana. Sebagian besar ketentuan pidana tersebut menyerupai ketentuan pidana administrasi dalam hal menerapkan hukum administrasi terhadap sanksi pidana.[10]

Muladi menegaskan[11] bahwa pencantuman pidana denda dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi bertujuan untuk memperkuat hukum administrasi. Pasalnya, pelanggaran administratif yang keji yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar memerlukan sanksi yang tegas

[8] Rizal, M. C., Farid, M. L. R., Prasetya, D. A., Dermawan, R., & Rachmatulloh, M. A. (2021). Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *1*(3), 242-254.

[9] Kadir, Y., & Bunga, M. (2020). Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *2*(2), 153-161.

[10] Aritonang, D. M. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Administras dan Pidana d Indonesia. *Jurnal Legislas Indonesia*, *18*(1), 45-58.

[11] Harahap, C., Arrasyid, C., Mulyadi, M., & Hasibuan, S. S. (2016). Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*, *4*(3), 14-26.

di bidang lingkungan. “Pada awalnya, undang-undang lingkungan hidup pada dasarnya bersifat administratif, misalnya mewajibkan operator untuk mengajukan izin dan menjalankan operasi sebagaimana diatur dalam izin,” Hukum lingkungan pada awalnya terutama bersifat administratif; misalnya, operator diharuskan untuk mengajukan izin dan melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam izin tersebut.[12] Akibatnya, hukum administrasi mencakup perizinan sebagai salah satu alat untuk mencegah pencemaran lingkungan. Menyusul pengesahan UU Cipta Kerja, sejumlah dilakukan perubahan terhadap ketentuan sanksi pidana peraturan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 109 yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Perbandingan Ketentuan Pidana Administratif dalam Pasal 102 dan Pasal 109 Sebelum dan Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	**Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja**
Pasal 102 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	**Pasal 102 Dihapus**
Pasal 109	**Pasal 109**

[12] Supramono, G. *Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi: Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Prenada Media, 2002). hlm 54

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain kedua pasal tersebut, UU Cipta Kerja juga menambahkan beberapa pasal mengenai Perizinan, yaitu Pasal 82A yang berbunyi "Setiapi orangi yangi melakukani usahai dan/ataui kegiatani tanpai memiliki:i (1)i Izini Usaha,i ataui persetujuani darii Pemerintahi Pusati ataui Pemerintahi Daerahi sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 24i ayati (5),i Pasali 34i ayati (3),i Pasali 59i ayati (1)i ataui Pasali 59i ayati (4),i ataui (2)i Persetujuani Pemerintahi Pusati ataui Pemerintahi Daerahi sebagaimanai dimaksudi dalami Pasali 20i ayati (3)i hurufi b i dikenakani sanksii administratif.

Pekerjaan adalah proses depenalisasi untuk ketentuan pidana administratif yang telah diubah sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Depenalisasi adalah perubahan tindakan yang pada awalnya diancam dengan tuntutan pidana. Namun, hukum perdata atau administrasi masih dapat digunakan untuk menuntut pelaku dengan cara lain.[13]

Setelah UU Cipta Kerja disahkan, ketentuan pidana administratif berubah sehingga mempengaruhi kebijakan hukum pidana Indonesia. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penerapan hukum pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan komponen dari upaya penegakan hukum.[14] Akibatnya, perubahan ketentuan pidana administratif dalam UUPPLH akan mengubah pendekatan Indonesia terhadap penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana.

Dihapusnya Pasal 102 UUPPLH mengenai penerapan sanksi pidana pada pelanggaran perizinan terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin, berimplikasi pada penerapan prinsip *prevention of harm.* Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan dampak bagi lingkungan

[13] Hadi, I. G. A. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, *5*(1), 98-133.
[14] Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33-54.

hidup apabila dilaksanakan tanpa izin. Selain itu, perubahan ketentuan pidana administrasi lainnya yang menekankan pelanggaran perizinan setelah munculnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan mempengaruhi penerapan dari *precautionary principle.* Hal tersebut dikarenakan apabila pemberian sanksi pidana menitikberatkan terhadap adanya dampak yang sangat besar bagi lingkungan dan manusia terlebih dahulu, sedangkan izin sebagai instrumen pencegahan sudah dilanggar tentunya tidak sesuai dengan penerapan *precautionary principle* yang mengedepankan upaya-upaya pencegahan sebelum adanya dampak bagi lingkungan dan manusia. Terlebih lagi, penegakan hukum setelah adanya dampak terhadap lingkungan dan manusia adalah suatu bentuk kerugian bagi Negara.

Diterbitkannya perizinan berusaha hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah melewati uji kelayakan lingkungan hidup. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tanpa izin, tentunya tidak melalui uji kelayakan lingkungan hidup. Mengingat hal tersebut, apabila penerapan sanksi pidana hanya diberikan kepada pelanggaran perizinan yang sudah memberikan dampak, sedangkan usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin juga memberikan ancaman bagi lingkungan hidup. Penerapan sanksi pidana setelah munculnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan, tentunya melampaui apa yang ditetapkan pada *precautionary principle* yaitu timbulnya suatu ancaman saja terhadap lingkungan hidup. Selain itu, sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, penerapan sanksi administratif biasanya telah diberikan pada kegiatan usaha yang melanggar, namun sering kali tidak dilaksanakan karena tidak adanya kekuatan yang mengikat. Sebagai sarana pemulihan, situasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan dalam pemberian sanksi administratif. Oleh karena itu, perubahan penerapan sanksi pidana pada pelanggaran administratif setelah diundangkannya UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan penerapan prinsip *prevention of harm* dan *precautionary principle.*[15]

2. Rekomendasi Ketentuan Pidana Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, pelanggaran administrasi dapat langsung diberikan sanksi pidana seperti terhadap pelanggaran perizinan pengelolaan limbah B3 yang sebelumnya diatur pada Pasal 102. Namun, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran administrasi tersebut, diharuskan menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu atau telah memberikan dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup.[16]

Pelanggaran yang terjadi dalam bidang lingkungan, berkaitan erat dengan hukum administrasi, mengingat salah satu instrumen pencegah dalam pengaturan lingkungan hidup yaitu perizinan. Dari segi hukum, sanksi administratif dan pidana dapat dijatuhkan secara bersamaan karena memiliki tujuan yang berbeda. Sanksi administratif bertujuan supaya perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan keadaan seperti semula. Sedangkan sanksi pidana bertujuan untuk menghukum perilaku tertentu untuk menegakkan norma-norma tertentu dalam masyarakat karena sanksi pidana dapat memberikan efek jera.[17]

[15] Mahardika, A. G. (2022). Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, *2*(1), 58-85.

[16] Febriyani, N. H. (2022). Politik Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca Penghapusan Status Limbah Fly Ash dan Bottom Ash Batubara Dari Kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menjadi Limbah Non-B3.

[17] Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(1), 126-142.

Upaya penegakan norma, aturan, dan nilai hukum dikenal dengan istilah penegakan hukum. Nilai hukum adalah kondisi yang mengarah pada kelestarian lingkungan yang sehat di bidang lingkungan. Aparat penegak hukum dan kepatuhan wajib menginformasikan kepada masyarakat tentang peraturan yang berlaku selama pelaksanaannya. Selain itu, konsep penegakan hukum dituangkan dalam Penjelasan UUPPLH sebagai "Upaya pencegahan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup, perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan instrumen pengawasan dan perizinan secara maksimal." Perlu dilakukan tindakan represif berupa penegakan hukum yang efektif dan konsisten dalam menanggapi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Implementasi regulasi ekologis dapat diselesaikan secara preventif sebagai pekerjaan konsistensi dengan pedoman melalui pengaturan persetujuan atau prosedur pengadilan dalam kasus pelanggaran. Selanjutnya, pemolisian ekologis untuk mencegah dan bertahan hidup kerusakan ekologis atau potensi kontaminasi.[18]

Penegakan hukum lingkungan yang represif terhadap pelanggaran administratif Setelah UU Cipta Kerja diundangkan, sanksi administratif diprioritaskan, dan jika tidak berhasil, digunakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan ketentuan baru Pasal 109 UUPPLH, pelanggaran administratif yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan, keselamatan, atau lingkungan hidup (K2L) dikenai sanksi pidana langsung. Oleh karena itu, bila mencermati ketentuan tersebut, penerapan asas penyelesaian akhir terhadap pelanggaran administratif, seperti pelanggaran izin, menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana. Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, pelanggaran administratif seperti melanggar izin pengelolaan limbah B3 bisa langsung dipidana dengan sanksi pidana (primum remedium). Hal ini menjadikan sanksi pidana sebagai alat penghukuman. Penerapan prinsip pencegahan kerugian akan dipengaruhi oleh pencabutan Pasal 102 UUPPLH yang melarang pengenaan sanksi pidana atas pelanggaran perizinan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Jika dilakukan tanpa izin, pengelolaan limbah B3 memiliki potensi untuk mempengaruhi lingkungan.

Penerapan prinsip kehati-hatian juga dipengaruhi oleh modifikasi ketentuan pidana administrasi lainnya yang menekankan pada pelanggaran perizinan setelah timbulnya korban atau kerusakan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan. fakta bahwa telah terjadi dampak yang signifikan terhadap manusia dan lingkungan, terutama di masa lalu, telah dilanggar izin sebagai alat pencegahan, yang jelas tidak sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian, yang menempatkan upaya pencegahan mendahului dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Apalagi negara dirugikan dalam penegakan hukum menyusul dampaknya terhadap manusia dan lingkungan.

Kelayakan Lingkungan Keputusan yang telah lolos uji kelayakan lingkungan diperlukan sebelum izin usaha dapat diterbitkan. Kegiatan atau usaha yang dilakukan tanpa izin, jelas tidak melalui uji kelayakan lingkungan. Akibatnya, usaha dan kegiatan yang tidak memiliki izin menimbulkan kerugian ancaman terhadap lingkungan jika sanksi pidana hanya diterapkan pada pelanggaran izin yang telah dikeluarkan. Penerapan sanksi pidana mengikuti munculnya korban atau kerusakan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan, di samping apa yang disyaratkan oleh kehati-hatian prinsip, yaitu munculnya ancaman lingkungan tunggal.

Selain itu, sebelum UU Cipta Kerja berlaku, kegiatan usaha yang dilanggar biasanya dikenakan sanksi administratif, namun sanksi tersebut jarang digunakan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Situasi tersebut tidak mendukung tujuan pengenaan sanksi administratif sebagai sarana pemulihan. Akibatnya, setelah disahkannya Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, perubahan cara penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran administrasi pekerjaan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan pencegahan bahaya.

[18] Irham, M. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Lingkungan*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021) hlm 35

Negara-negara lain, seperti Uni Eropa tentang pengaturan perlindungan lingkungan melalui hukum pidana, pada umumnya juga mendukung penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum lingkungan, dimana pada preamble disebutkan rationale dari peraturan tersebut yaitu *"Experience*i *has*i *shown*i *that*i *the*i *existing*i *systems*i *of*i *penalties*i *have*i *not*i *been*i *sufficient*i *to*i *achieve*i *complete*i *with*i *the*i *laws*i *for*i *the*i *protection*i *of*i *the*i *environment*.i *Such*i *compliance*i *can*i *and*i *should*i *be*i *strengthened*i *by*i *the*i *availability*i *of*i *criminal*i *penalties*,i *which*i *demonstrate*i *a*i *social*i *disapproval*i *of*i *a*i *qualitatively*i *different*i *nature*i *compared*i *to*i *administrative*i *penalties*i *or*i *a*i *compensation*i *mechanism*i *under*i *civil*i *law"*.[19] Dengan begitu, untuk pelanggaran lingkungan tertentu diperlukan hukum pidana agar menunjukan ketidaksetujuan sosial terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, proses penjatuhan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan merupakan bentuk pengakuan penting bahwa negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menangani pelanggaran tersebut seperti halnya untuk menangani jenis pelanggaran lainnya, seperti yang diakui di negara lain.[20]

Perubahan kebijakan hukum pidana tentang pelanggaran lingkungan diperlukan untuk penegakan hukum lingkungan yang efektif.[21] Karena lingkungan hukum sangat bergantung pada hukum administrasi, penegakan hukum yang efektif terhadap pengaturan hukum administrasi diperlukan. Namun perlu diingat bahwa pelanggaran hukum administrasi, seperti menjalankan usaha tanpa izin, akan berlebihan jika dikenakan tuntutan pidana karena belum tentu berdampak pada lingkungan. Dengan membedakan pelanggaran administrasi yang menimbulkan bahaya konkrit dari yang menyebabkan bahaya abstrak. Michael Faure[22] menawarkan model rekomendasi untuk pemberian sanksi pelanggaran administrative sebagai berikut:

1. Sanksi pidana dapat dikenakan untuk pelanggaran administratif yang secara khusus menimbulkan ancaman terhadap lingkungan, seperti pelanggaran ketentuan yang mengatur kuantitas dan kualitas pembuangan dan emisi ke lingkungan.
2. Denda dapat dikenakan untuk pelanggaran administratif yang secara abstrak menimbulkan ancaman terhadap lingkungan, seperti pelanggaran persyaratan perizinan.

Sesuai dengan kebijakan hukum pidana sebelumnya, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 102 UUPPLH tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana langsung karena menimbulkan ancaman nyata terhadap lingkungan tanpa harus menunjukkan bahwa lingkungan tersebut tercemar. Selain itu, pelanggaran baku mutu dan pelanggaran perizinan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana berdasarkan Pasal 82 B ayat (1) dan (3) karena menimbulkan ancaman lingkungan yang nyata.[23]

[19] European Union, "Directive 2008/99/Ec Of The Europeaniparliament And Of The Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law," Official Journal of the European Union L, no.i328 (2008): 28–37

[20] Mathew Hall, Victims of Environmental Harm Rights, Recognition and Redress Under National and International Law (New York: Routledge, 2013).

[21] Nurdin, M. (2017). Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *12*(2), 172-185.

[22] Michael Faure, "Towards A New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The case of Indonesia," in Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience, ed. oleh Michael Faure & Nicole Niessen (UK: Edward Elgar Publishing, 2006), 188–217.

[23] Alfikri, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Jurnal Eksekusi 3, no. 1 (2021): 4, https://doi.org/10.24014/je.v3i1.12467.

Terhadap pelanggaran administratif, karena tidak adanya konkrit terhadap lingkungan, dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 109 UUPPLH dan Pasal 82 A tentang usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin usaha. Namun, sanksi pidana dapat dikenakan. jika kegiatan bisnis ilegal tersebut menimbulkan ancaman terhadap lingkungan atau berdampak pada lingkungan. Walaupun penegakan hukum administrasi penting untuk mendorong tingkat penataan dari pelaku usaha, tapi tidak bisa disamaratakan penerapannya, termasuk kepada subjek hukum yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah, terlebih lagi limbah B3 dengan tanpa izin. Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 memberikan dampak yang besar apabila tidak diatur dengan baik oleh peraturan perundang- undangan. Seiring dengan kemudahan perizinan berusaha yang diatur UU Cipta Kerja, hal tersebut berdampak terhadap perizinan dalam pengelolaan limbah B3.[24]

Pasal 102 UUPPLH mengatur bahwa pengelolaan limbah B3 tanpa izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun, setelah disahkannya UU Cipta Kerja, Pasal 102 telah dihapus yang mengakibatkan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin tidak lagi menjadi tindak pidana. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UUPPLH yang termasuk dalam pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Selain itu, setelah disahkannya UU Cipta Kerja, Pasal 104 UUPPLH tidak dihapus, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UUPPLH, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)". Hal tersebut menunjukan bahwa apabila pembuangan limbah B3 tanpa izin bukan suatu tindak pidana sementara limbah yang dibuang tanpa izin yang bukan limbah B3 dikenakan pidana.[25]

Dengan begitu, kebijakan hukum pidana dalam UUPPLH setelah diundangkannya UU Cipta Kerja mengatur bahwa pelanggaran perizinan hanya dapat diberikan sanksi pidana yang telah menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan lingkungan dan nyawa manusia. Ketentuan tersebut tidak memperhatikan karakteristik dari dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tidak muncul saat pelanggaran tersebut terjadi namun muncul setelah bertahun-tahun kemudian atau yang biasa disebut sebagai *long latency period.*[26]

PENUTUP

Pelanggaran lingkungan dikenakan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, penerapan asas terhadap semua pelanggaran lingkungan tidak selalu memperhitungkan tujuan melindungi kehidupan dan lingkungan karena administratif Pelanggaran seperti perizinan berdampak serius, terutama terkait perizinan limbah

[24] Nirboyo, A. J. (2021). Potensi Korupsi Dalam Perizinan LingkunganMelalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatiswara*, *36*(2), 219-228.

[25] Soemantri, Y. V., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/pid. sus/2015/pn. unr. Jo. Nomor 162/pid. sus/2016/pt. smg.). *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1-18.

[26] Harahap, I., Pratiwi, R., & Yalid, Y. (2022). Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, *2*(1), 18-23.

B3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup tidak akan terjamin dengan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran tersebut, meskipun kemungkinan kegiatan usaha tersebut akan berdampak, tidak mengizinkan penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran izin yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dengan mempertimbangkan ciri khas pelanggaran administrasi lingkungan, maka diperlukan penerapan sanksi yang tegas, khususnya untuk pelanggaran yang mengakibatkan kerugian serius bagi lingkungan hidup. Lingkungan hidup secara abstrak atau yang menimbulkan risiko nyata. Berdasarkan karakteristik pelanggaran administrasi lingkungan hidup, pengenaan sanksi akan semakin mempersulit penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia secara efektif. Oleh karena itu diperlukan memikirkan kembali kebijakan hukum pidana terhadap UUPPLH dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentang sanksi pidana pelanggaran perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Alfikri, "Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Eksekusi* 3, no. 1 (2021): 4, https://doi.org/10.24014/je.v3i1.12467.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: PT. Alumni, 2016.

Aritonang, D. M. Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(1), (2021)

Ariyanti, V. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), (2019).

Benuf, K., & Azhar, M. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), (2020).

Cahyani, F. A. Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Nurani Hukum*, *2* (1), (2020).

European Union, "Directive 2008/99/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law," Official Journal of the European Union L, no. 328 (2008).

Febriyani, N. H. *Politik Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca Penghapusan Status Limbah Fly Ash dan Bottom Ash Batubara Dari Kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menjadi Limbah Non-B3*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022

Hadi, I. G. A. A. Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, *5*(1), (2018).

Harahap, C., Arrasyid, C., Mulyadi, M., & Hasibuan, S. S. Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*, *4*(3), (2016).

Harahap, I., Pratiwi, R., & Yalid, Y. Perbandingan Mekanisme Gugatan Kelompok Masyarakat Dan Gugatan Oleh Organisasi Lingkungan Hidup. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, *2*(1), (2022).

Irham, M. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Lingkungan*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. 2021

Kadir, Y., & Bunga, M. Pencegahan Potensi Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *2*(2), (2020).

Mahardika, A. G. Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, *2*(1), (2022).

Mahrus Ali, "Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018)

Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015

Mathew Hall, *Victims of Environmental Harm Rights, Recognition and Redress Under National and International Law*, New York: Routledge, 2013.

Michael Faure, "*Towards A New Model of Criminalization of Environmental Pollution: The case of Indonesia*," in Environmental Law in Development: Lessons from the Indonesian Experience, ed. oleh Michael Faure & Nicole Niessen, UK: Edward Elgar Publishing, 2006

Nirboyo, A. J. Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Jatiswara*, *36*(2), (2021).

Nurdin, M. Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *12*(2), (2017).

Rizal, M. C., Farid, M. L. R., Prasetya, D. A., Dermawan, R., & Rachmatulloh, M. A. Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Media Publikasi Berbasis Partisipasi. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *1*(3), (2021).

Santoso, I. B., & Taun, T. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(1), (2018).

Soemantri, Y. V., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/pid. sus/2015/pn. unr. Jo. Nomor 162/pid. sus/2016/pt. smg.). *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), (2017).

Supramono, G. *Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi: Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Susanto, S. N. H. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(1), (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573).